



PENETAPAN

Nomor: 409/Pdt.P/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK: xxxxxx, lahir di Xxxxxx, 03 September 1959, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK: xxxxxx, lahir di Depok, 28 Mei 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx, RT. 003 RW. 012, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, disebut sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON 3**, NIK: xxxxxx, lahir di Depok, 03 Mei 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxx xxxxx xx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, disebut sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON 4**, NIK: xxxxxx, lahir di Depok, 14 September 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx x xxxxx xx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, disebut sebagai **Pemohon IV**;

**PEMOHON 5**, NIK: xxxxxx, lahir di Depok, 11 Februari 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

Halaman 1 dari 25 hal.  
Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk



XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXX  
XXXXXXXX, disebut sebagai **Pemohon V**;

**PEMOHON 6**, NIK: xxxxxx, lahir di Depok, 15 Oktober 1988, umur 32 tahun,  
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat  
tinggal xxxxxx, xxxx x xxxxx xxx, RT. 005 RW. 010, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, disebut sebagai  
**Pemohon VI**;

xxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxx, lahir di Depok, 19 Maret 1996, umur 25 tahun,  
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat  
tinggal di xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Depok, disebut sebagai  
**Pemohon VII**;

Selanjutnya PEMOHON I, II, III, IV, V, VI, dan VII secara bersama-sama  
disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan  
para Pemohon, bukti-bukti, serta keterangan saksi-saksi;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Oktober  
2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor  
409/Pdt.P/2021/PA.Dpk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, disaat ibu kandung Xxxxxx yang bernama  
Xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2009 dikarenakan sakit  
sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor:  
140/11760/WN.UG/2017 yang dikeluarkan oleh xxxxxx, Kecamatan  
xxxxxxx, Kabupaten xxxxxx tertanggal 27 Oktober 2017, ibu almarhum  
Xxxxxx meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- 1.1 xxxxx, (perempuan), lahir di Xxxxxx, xxxxx;
- 1.2 xxxxx (laki-laki), lahir di Xxxxxx, xxxxxx;

Halaman 2 dari 25 hal.  
Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk



2. bahwa, almarhumah Xxxxxx meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 265 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxx, yang diatas berdiri satu buah rumah yang terletak di xxxxx, xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat;

3. Bahwa, harta peninggalan almarhumah Xxxxxx tersebut diwariskan kepada 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1 . xxxxxx;

3.2 . xxxxxx;

4. Bahwa, Xxxxxx menikah dengan Abdullah Lubis bin fulan. Akan tetapi, suami (Abdullah Lubis bin fulan) meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 15 November 2016 dikarenakan sakit sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 140/10763/WN.UG/2020 yang dikeluarkan oleh Wali Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx tertanggal 30 November 2020;

5. Bahwa, dari pernikahan Xxxxxx dengan suaminya Xxxxxx tidak memiliki anak;

6. Bahwa, Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2016 dikarenakan sakit sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 140/10516/WN.UG/2020 yang dikeluarkan oleh Wali Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx tertanggal 19 November 2020;

7. Bahwa, pada saat almarhumah Xxxxxx binti Abdurrahman alias Xxxxxx meninggal dunia, tidak ada meninggalkan ahli waris selain Xxxxxx. Sehingga harta peninggalan orangtua Almarhumah Xxxxxx dan Xxxxxx menjadi harta warisan almarhum Xxxxxx, yaitu tanah seluas 265 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxx yang diatas nya berdiri satu buah rumah yang terletak di Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 3 dari 25 hal.  
Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk



8. Bahwa, kemudian Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-18062020-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx tertanggal 25 Juni 2020; dengan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 6 (enam) orang anak (Para Pemohon);

9. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Xxxxxx telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I sesuai rukun dan syarat sah pernikahan serta pernikahannya tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx sebagaimana tercantum pada Kutipan Aka Nikah Nomor: 88/1980 tertanggal 01 Agustus 1980;

10. Bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon I dengan almarhum Xxxxxx tinggal bersama membina rumah tangga di xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, RT. 001 RW. 009, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

11. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dengan almarhum Xxxxxx telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

- 11.1. xxxxxxx (xxxxx), lahir di Depok, xxxxx, umur xxx tahun;
- 11.2. xxxxxxx (xxxx), lahir di Depok, xxxxx, umur xxx tahun;
- 11.3. xxxxxxx (xxxxxx), lahir di Depok, xxxxx, umur xxx tahun;
- 11.4. xxxxxxx (xxxxx), lahir di Depok, xxxxxx, umur xxxx tahun;
- 11.5. xxxxxxx (xxxxx), lahir di Depok, xxxxxx, umur xxxx tahun;
- 11.6. xxxxxxx (xxxx), lahir di Depok, xxxxxx, umur xxxx tahun;

12. Bahwa, sebelum pewaris meninggal dunia, ayah kandung pewaris yang bernama Xxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1951 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 034/2017-Pemdes-

Halaman 4 dari 25 hal.  
Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk



1997 yang dikeluarkan oleh XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Dati II XXXXXX tertanggal 10 Juni 1997;

**13.** Bahwa, kemudian ibu kandung pewaris yang bernama XXXXXX telah meninggal pada tanggal 29 Januari 2009 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 140/11760/WN.UG/2017 yang dikeluarkan oleh Wali XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX tertanggal 27 Oktober 2017;

**14.** Bahwa, dengan demikian pewaris meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:

**14.1.** PEMOHON 1, (selaku isteri dari almarhum XXXXXX);

**14.2.** PEMOHON 2, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum XXXXXX);

**14.3.** PEMOHON 3, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum XXXXXX);

**14.4.** PEMOHON 4, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum XXXXXX);

**14.5.** PEMOHON 5, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum XXXXXX);

**14.6.** XXXXXX binti XXXXXX, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum XXXXXX);

**14.7.** Marisya Anugrah binti XXXXXX, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum XXXXXX);

**15.** Bahwa, sejak meninggalnya almarhum XXXXXX hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

**16.** Bahwa, almarhum XXXXXX beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 25 hal.  
Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk



**17.** Bahwa, permohonan penetapan ahli waris ini Para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan almarhumah Xxxxxx bin Abdurrahman berupa:

**17.1.** Sebidang tanah dan bangunan seluas 265 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxx yang terletak di Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat;

**17.2.** Sebidang tanah dan bangunan seluas 92 m<sup>2</sup> (sembilan puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXXXX yang terletak di xxxxx xxxx xxx xxxxx xx, RT.004 RW.006, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

**17.3.** Sebidang tanah dan bangunan seluas 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10.10.73.08.3.06036 yang terletak di Jalan Siak VIII Nomor 165, RT.001 RW.009, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

**17.4.** Sebidang tanah dan bangunan seluas 126 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: xxxxxx yang terletak di Jalan Lamandau III Nomor 18, RT.001 RW.017, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

**17.5.** Sebidang tanah dan bangunan seluas 234 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: xxxxxx yang terletak di Kampung xxxxx, RT.004 RW.020, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

**17.6.** Sebidang tanah dan bangunan seluas 224 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: xxxxxx yang terletak di Jalan xxxxxx, RT.006 RW.009, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Xxxxxx;

Halaman 6 dari 25 hal.  
Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk





**17.7.** Sebidang tanah dan bangunan seluas 236 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: xxxxxx yang terletak di Jalan xxxxxxx, RT.006 RW.009, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Xxxxxx;

Sehingga permohonan ini untuk melengkapi berbagai persyaratan keperluan administrasi lainnya;

**18.** Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari almarhum Xxxxxx sesuai Hukum Waris Islam;

**19.** Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.** Menetapkan ibu Xxxxxx telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam;
- 3.** Menetapkan:
  - 3.1** Xxxxxx binti Xxxxxx, (anak perempuan);
  - 3.2** Xxxxxx, (anak laki-laki);

Sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Xxxxxx

- 4.** Menetapkan xxxxx binti Xxxxxx telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam;
- 5.** Menetapkan: Xxxxxx, (saudara kandung laki-laki). Sebagai Ahli Waris yang sah dari Xxxxxx binti Xxxxxx;
- 6.** Menetapkan Xxxxxx telah meninggal dunia dalam beragama Islam;
- 7.** Menetapkan:
  - 7.1** . PEMOHON 1, (isteri);

Halaman 7 dari 25 hal.  
Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk



7.2 . PEMOHON 2, (anak kandung perempuan);

7.3 . XXXXXX binti XXXXXX, (anak kandung perempuan);

7.4 . PEMOHON 4, (anak kandung perempuan);

7.5. XXXXXX, S.E binti Syahminan Lubis, (anak kandung perempuan);

7.5 . PEMOHON 6, (anak kandung perempuan);

7.6 . Marisyah Anugrah binti XXXXXX, ( anak kandung perempuan);

Sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum XXXXXX;

8. Menetapkan:

8.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 265 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxx yang terletak di XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi Sumatera Barat;

8.2. Sebidang tanah dan bangunan seluas 92 m<sup>2</sup> (sembilan puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXXXX yang terletak di xxxxx xxxx xxx xxxxx xx, RT.004 RW.006, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Depok;

8.3. Sebidang tanah dan bangunan seluas 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: xxxxx yang terletak di xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, RT.001 RW.009, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

8.4. Sebidang tanah dan bangunan seluas 126 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: xxxxx yang terletak di Jalan xxxxxx Nomor 18, RT.001 RW.017, Kelurahan Baktijaya, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

8.5. Sebidang tanah dan bangunan seluas 234 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: xxxxxx yang terletak di Kampung xxxxx, RT.004 RW.020, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

8.6. Sebidang tanah dan bangunan seluas 224 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: xxxxxx yang terletak di Jalan xxxxx V Nomor 20 E,

Halaman 8 dari 25 hal.

Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk





RT.006 RW.009, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx  
xxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx;

**8.7.** Sebidang tanah dan bangunan seluas 236 m<sup>2</sup> (dua  
ratus tiga puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak  
Milik Nomor: xxxxxxxx yang terletak di Jalan xxxxxx Nomor 20 E,  
RT.006 RW.009, Kelurahan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx  
xxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Xxxxxx;

Sebagai harta peninggalan dari almarhum Xxxxxx;

**9.** Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan  
ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat  
lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon  
telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya  
menasehati para Pemohon untuk memikirkan lagi maksud dari  
permohonannya, namun para Pemohon menyatakan tetap pada  
permohonannya;

Bahwa dalam sidang terbuka untuk umum dibacakanlah surat  
permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para  
Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah  
menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon I Nomor  
xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
xxxx xxxxx bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon II Nomor  
3276056805810007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil xxxx xxxxx bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya  
(bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon III  
Nomor 3276054305820012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 9 dari 25 hal.  
Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk



dan Catatan Sipil xxxx xxxxx bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon IV Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxx bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon V Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon VI Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxx bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon III Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxx bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dengan Xxxxxx Nomor 88/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Xxxxxx, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotocopy Akta Kematian atas nama Xxxxxx Nomor 3276-KM-18062020-0008 tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Disukcapil xxxx xxxxx, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotocopy Surat Kematian atas nama Xxxxxx (saudara kandung laki-laki Xxxxxx) Nomor 140/1056/WN.UG/2020 tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wali xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Xxxxxx, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotocopy Surat Kematian atas nama Xxxxxx (ibu kandung Xxxxxx) Nomor 140/11760/WN.UG/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wali xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Xxxxxx, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.11);

12. Fotocopy Surat Kematian atas nama Abdurahman (ayah kandung Xxxxxx) Nomor 034/2017-Pemdes-1997 tanggal 10 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Saroha Kecamatan Xxxxxx Xxxxxx, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.12);

13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II (Xxxxxx Nomor 55/98/90 tanggal 19 Januari 1990 yang dikeluarkan oleh

**Halaman 10 dari 25 hal.**  
Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk



Disdukcapil Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.13);

14. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III (Xxxxxx) Nomor 1563/XVI/1982 tanggal 5 Juni 1982 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.14);

15. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV (Xxxxxx) Nomor 1939/XX/1983 tanggal 5 Desember 1983 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.15);

16. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon V (Xxxxxx) Nomor 870/18/1987 tanggal 25 Februari 1987 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.16);

17. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon VI (Xxxxxx) Nomor 5535/111/1988 tanggal 31 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.17);

18. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon VII (Marisyah Anugrah) Nomor 3186/064/96 tanggal 4 April 1996 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.18);

19. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3276051606200025 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxx, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.19);

20. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00043 atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Xxxxxx, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.20);

21. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3180 atas nama Abdurahman yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.21);

22. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 678 atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.22);

*Halaman 11 dari 25 hal.*  
*Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk*



23. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6036 atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.23);

24. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2936 atas nama Seniwati yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.24);

25. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2937 atas nama Eno yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.25);

26. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh ahli waris dan dicatat serta diagendakan di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 5 Janauri 2021 , bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.26);

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut ;

I. Asril Nasution bin Ruslan, umur 71 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Melur III Nomor 11 Rt.001 Rw.006 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman para Pemohon;
- Bahwa benar antara almarhum Xxxxxx bin Abdurrahman dengan Pemohon I (PEMOHON 1) sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa selama berumah tangga almarhum Xxxxxx bin Abdurrahman dengan Pemohon I telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Pemohon II, III, IV, V, VI dan Pemohon VII;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Xxxxxx bin Xxxxxx;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Xxxxxx bin Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain dari para Pemohon tidak ada lagi yang menjadi ahli waris dari almarhum Xxxxxx bin Xxxxxx;

*Halaman 12 dari 25 hal.*  
*Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk*



- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua almarhum XXXXXX telah meninggal dunia pada waktu XXXXXX masih hidup, ayahnya bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1961 dan ibunya bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa pada waktu ibu XXXXXX meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak kandung yaitu XXXXXX dan XXXXXX dan meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 265 M2 yang terletak di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan XXXXXX tersebut belum pernah dibagi secara faraidh antara XXXXXX dengan XXXXXX;
- Bahwa kemudian XXXXXX binti XXXXXX (kakak kandung XXXXXX) telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa pada saat XXXXXX binti XXXXXX meninggal dunia, tidak ada meninggalkan anak atau suami, hanya meninggalkan ahli waris satu orang yaitu saudara kandung laki-laki bernama XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat XXXXXX bin XXXXXX meninggal dunia tanggal 11 September 2019, meninggalkan ahli waris yaitu satu orang istri (Pemohon I) dan 6 (enam) orang anak perempuan kandung (Pemohon II, III, IV, V, VI dan Pemohon VII) dan juga meninggalkan harta berupa:
  1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXX XXXXXX;
  2. Empat bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di daerah Sukmajaya xxxx xxxxx serta dua bidang tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di xxxxxxxxxx Jakarta Selatan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara para Pemohon tidak dalam sengketa terhadap warisan peninggalan almarhum XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi harta peninggalan almarhum XXXXXX bin XXXXXX di urus oleh istri dan anak-anak mereka secara bersama-sama;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum XXXXXX bin XXXXXX dan untuk keperluan administrasi yang lainnya;

Halaman 13 dari 25 hal.  
Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk



II. Hardiman bin Soebekti, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, alamat di Jalan Jati III Rt.04 Rw.06 Nomor 94 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah menantu dari Pemohon I dan almarhum bapak Xxxxxx;
- Bahwa benar antara almarhum Xxxxxx bin Abdurrahman dengan Pemohon I (PEMOHON 1) sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa selama berumah tangga almarhum Xxxxxx bin Abdurrahman dengan Pemohon I telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Pemohon II, III, IV, V, VI dan Pemohon VII;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Xxxxxx bin Xxxxxx;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Xxxxxx bin Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain dari para Pemohon tidak ada lagi yang menjadi ahli waris dari almarhum Xxxxxx bin Xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua almarhum Xxxxxx telah meninggal dunia pada waktu Xxxxxx masih hidup, ayahnya bernama Xxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1961 dan ibunya bernama Xxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa pada waktu ibu Xxxxxx meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak kandung yaitu Xxxxxx dan Xxxxxx dan meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 265 M2 yang terketak di Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan Xxxxxx tersebut belum dibagi secara faraidh antara Xxxxxx dengan Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx binti Xxxxxx (kakak kandung Syahminan Lubis) telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;

Halaman 14 dari 25 hal.  
Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk





- Bahwa pada saat XXXXXX binti XXXXXX meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris satu orang yaitu saudara kandung laki-laki bernama XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat XXXXXX bin XXXXXX meninggal dunia tanggal 11 September 2019, meninggalkan ahli waris yaitu satu orang istri (Pemohon I) dan 6 (enam) orang anak perempuan kandung (Pemohon II, III, IV, V, VI dan Pemohon VII) dan juga meninggalkan harta berupa:
  1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXX XXXXXX;
  2. Empat bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di daerah XXXXXXXXXX Kota Depok serta dua bidang tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXX Jakarta Selatan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara para Pemohon tidak dalam sengketa terhadap warisan peninggalan almarhum XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi harta peninggalan almarhum XXXXXX bin XXXXXX di urus oleh istri dan anak-anak mereka secara bersama-sama;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum XXXXXX bin XXXXXX dan untuk keperluan administrasi yang lainnya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena para Pemohon bermohon untuk memasukan harta peninggalan almarhum K.H. Banadji Aqil dan Maisaroh alias Saroh dalam penetapan ahli waris ini, maka Majelis telah melakukan Discente pada tanggal 29 Oktober 2021 terhadap objek yang dimohonkan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada permohonannya dan memohon agar perkaranya diputus;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 15 dari 25 hal.*  
*Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan berdasarkan bukti (P.1 sampai P.7) serta keterangan para saksi, ternyata para Pemohon berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, dan perkara aquo diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Depok dengan alasan untuk menentukan ahli waris dari almarhum Xxxxxx bin Xxxxxx yang telah meninggal dunia tanggal 19 September 2021 karena sakit ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonanya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat ( P.1 s/d P.26) dan bukti surat-surat tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d bukti P.26 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazegeland dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 s/d bukti P.26 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya ( Pasal 165 HIR ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti antara almarhum Xxxxxx bin Xxxxxx dengan Pemohon I (PEMOHON 1) sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 sampai P-18, terbukti bahwa Pemohon II , III, IV, V, VI dan Pemohon VII adalah anak kandung dari almarhum Xxxxxx bin Xxxxxx dengan Pemohon I;

**Halaman 16 dari 25 hal.**  
**Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk**



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 telah terbukti bahwa Xxxxxx bin Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 telah terbukti bahwa ibu kandung dari Xxxxxx yang bernama Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2009 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti bahwa ayah kandung dari Xxxxxx yang bernama Xxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 sampai dengan P. 26 terbukti bahwa disaat meninggal dunia, almarhum Xxxxxx ada meninggalkan harta;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, dua orang saksi yang diajukan tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian mereka tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan almarhum Xxxxxx bin Xxxxxx adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon VII;
- Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dengan almarhum Xxxxxx bin Xxxxxx keduanya tidak pernah bercerai ;

Halaman 17 dari 25 hal.  
Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk



- Bahwa, almarhum XXXXXX bin XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2019;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum XXXXXX bin XXXXXX telah meninggal dunia pada waktu almarhum XXXXXX bin XXXXXX masih hidup;
- Bahwa pada waktu ibu kandung dari XXXXXX meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak kandung yaitu XXXXXX dan XXXXXX serta meninggalkan harta berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di desa Ujung Gading XXXXXX;
- Bahwa saudara kandung dari XXXXXX (XXXXXX binti XXXXXX) telah meninggal dunia pada waktu XXXXXX masih hidup dan meninggalkan satu orang ahli waris yaitu XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa ketika almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang yaitu satu orang istri (Pemohon I) dan 6 (enam) orang anak perempuan yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon VII;
- Bahwa ketika almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggal dunia juga meninggalkan harta berupa :
  1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 265 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxx yang terletak di XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi Sumatera Barat;
  2. Sebidang tanah dan bangunan seluas 92 m<sup>2</sup> (sembilan puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXXXX yang terletak di xxxxx xxxx xxx xxxxx xx, RT.004 RW.006, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
  3. Sebidang tanah dan bangunan seluas 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) Sertipikat Hak Milik Nomor: 10.10.73.08.3.06036 yang terletak di xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, RT.001 RW.009, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Depok;
  4. Sebidang tanah dan bangunan seluas 126 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: B

Halaman 18 dari 25 hal.  
Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk



8143515 yang terletak di Jalan Lamandau III Nomor 18, RT.001 RW.017, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;

5. Sebidang tanah dan bangunan seluas 234 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10.09.73.08.1.03335 yang terletak di Xxxxxx, RT.004 RW.020, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;
6. Sebidang tanah dan bangunan seluas 224 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 09.04.09.04.1.02936 yang terletak di Jalan Xxxxxx V Nomor 20 E, RT.006 RW.009, Kelurahan Xxxxxx Sawah, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Xxxxxx;
7. Sebidang tanah dan bangunan seluas 236 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 09.04.09.04.1.02937 yang terletak di Jalan Xxxxxx V Nomor 20 E, RT.006 RW.009, Kelurahan Xxxxxx Sawah, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari bukti surat maupun keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Xxxxxx bin Abdurrahman Lubs telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2016 dan meninggalkan satu orang ahli waris yaitu Xxxxxx bin Xxxxxx. Kemudian Xxxxxx bin Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019 dengan meninggalkan satu orang istri (Pemohon I) dan 6 (enam) orang anak perempuan (Pemohon II sampai dengan Pemohon VII) serta meninggalkan harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan ayat al quran surat An Nisa ayat 11, 12 dan 176 serta dikuatkan dengan ketentuan pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis berkesimpulan bahwa ahli waris dari almarhum Xxxxxx bin Xxxxxx adalah xxxxxx (istri), xxxxxx,(anak kandung) Xxxxxx (anak kandung), Xxxxxx (anak kandung), xxxxxx (anak kandung), Xxxxxx (anak kandung) dan xxxxxx (anak kandung);

**Halaman 19 dari 25 hal.**  
Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan penetapan ahli waris para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXX bin XXXXXX, maka Majelis berpendapat bahwa para Pemohon berhak memiliki dan mengurus segala harta peninggalan almarhum XXXXXX bin XXXXXX;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya perkara, sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan segala peraturan perundangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ayah kandung (XXXXXX), ibu kandung (XXXXXX) dan saudara kandung (XXXXXX) dari XXXXXX telah meninggal dunia pada waktu XXXXXX masih hidup;
3. Menetapkan XXXXXX sebagai ahli waris yang sah dari XXXXXX binti XXXXXX;
3. Menetapkan XXXXXX bin XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019 dalam beragama Islam;
4. Menetapkan:
  - 4.1. PEMOHON 1, (isteri);
  - 4.2. PEMOHON 2, (anak kandung perempuan);
  - 4.3. PEMOHON 3, (anak kandung perempuan);
  - 4.4. PEMOHON 4, (anak kandung perempuan);
  - 4.5. PEMOHON 5, (anak kandung perempuan);
  - 4.6. PEMOHON 6, (anak kandung perempuan);
  - 4.7. Marisya Anugrah binti XXXXXX, ( anak kandung perempuan);Sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum XXXXXX;

*Halaman 20 dari 25 hal.*  
*Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk*





5. Menetapkan:

5.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 265 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxx yang terletak di Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : xxxxx
- Sebelah Barat : xxxxx
- Sebelah Timur : xxxx
- Sebelah Selatan : xxxx .

5.2. Sebidang tanah dan bangunan seluas 92 m<sup>2</sup> (sembilan puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXXXX yang terletak di xxxxx xxxx xxx xxxxx xx, RT.004 RW.006, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

- Sebelah Utara : rumah Bpk Arif N Ishak;
- Sebelah Selatan : rumah Bpk M Nur;
- Sebelah Timur : Jalan Jati III;
- Sebelah Barat : rumah Bpk Agus Silalahi;

5.3. Sebidang tanah dan bangunan seluas 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10.10.73.08.3.06036 yang terletak di xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, RT.001 RW.009, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

- Sebelah Utara : rumah Bpk Sutar;
- Sebelah Selatan : Jalan Barito;
- Sebelah Timur : rumah Bpk Yanto;
- Sebelah Barat : Jalan Siak VIII;

5.4. Sebidang tanah dan bangunan seluas 126 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: B 8143515 yang terletak di Jalan Lamandau III Nomor 18, RT.001 RW.017, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

- Sebelah Utara : xxxxx;
- Sebelah Selatan : xxxxx;

Halaman **21** dari **25 hal.**  
Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : xxxx;
- Sebelah Barat : xxxxx;

5.5. Sebidang tanah dan bangunan seluas 234 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10.09.73.08.1.03335 yang terletak di Xxxxxx, RT.004 RW.020, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

- Sebelah Utara : xxxx;
- Sebelah Selatan : xxxx;
- Sebelah Timur : xxxxx;
- Sebelah Barat : xxxxx;

5.6. Sebidang tanah dan bangunan seluas 224 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 09.04.09.04.1.02936 yang terletak di Jalan Xxxxxx V Nomor 20 E, RT.006 RW.009, Kelurahan Xxxxxx Sawah, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Xxxxxx;

- Sebelah Utara : xxxx
- Sebelah Selatan : xxxx
- Sebelah Timur : xxxxx;
- Sebelah Barat : xxxxx, rumah

xxxxxx;

5.7. Sebidang tanah dan bangunan seluas 236 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 09.04.09.04.1.02937 yang terletak di Jalan Xxxxxx V Nomor 20 E, RT.006 RW.009, Kelurahan Xxxxxx Sawah, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Xxxxxx;

- Sebelah Utara : xxxxx
- Sebelah Selatan : xxxx
- Sebelah Timur : xxxxx;
- Sebelah Barat : xxxx, rumah

Bpk. xxxxx;

Sebagai harta peninggalan dari almarhum Xxxxxx;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.920.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 25 hal.

Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Depok, pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1443 H. oleh kami Drs. ARWENDI sebagai Hakim Ketua Majelis serta. Dr. H. AMIN MUSLICH. Az, S.H., M.H. dan Dra. Hj. ST. HASMAH., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta SURYADI. S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. H. AMIN MUSLICH. Az, S.H., M.H.**

**Drs. ARWENDI**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. ST. HASMAH., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SURYADI. S.Ag.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Discente : Rp. 3.760.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 70.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-

Halaman 23 dari 25 hal.  
Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 3.920.000,-,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu  
rupiah);

Halaman **24** dari **25** hal.  
Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 hal.  
Penetapan Nomor: 409/2021/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)